



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR :183/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **FAJRIL AHDI alias FAJRIL bin MARDIUS;**

Tempat lahir : Lubuk Jambi;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 20 Januari 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Seberang Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik,Kabupaten Kuantan Seginngi;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Oktober 2012 No.183/PID.SUS/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal No.Reg.Perk: PDM-53/TLK/0512 tanggal 21 Mei 2012 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai

Hal. 1 dari 8 hal. Put. 183/Pid.Sus/2012/PTR



berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Fajril Ahdi Als Fajril Bin Mardius** Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di dalam sebuah mobil di Desa Jao Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang undang Nomor 23 tahun 2003, yaitu saksi korban Delvi Gusmayenti yang merupakan istri terdakwa, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa mengantar saksi korban Delvi Gusmayenti yang merupakan istri terdakwa ke tempat kerja di RSUD Teluk Kuantan pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Jao Teluk Kuantan, mertua saksi korban yaitu saksi Yulihasti menelpon saksi korban yang mana saksi Yulihasti mengajak saksi korban pergi ke Pekanbaru bersama terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak mau mengajak saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada saksi Yulihasti “biarlah bu saya tidak ikut ke Pekanbaru mungkin abang tersebut mau bebas di Pekanbaru”, dan karena mengatakan hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung meninju mulut saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencakar saksi korban dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali serta menampar dibagian mata sebelah kanan saksi korban.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Delvi Gusmayenti mengalami luka pada bagian bibir, luka cakar di pipi sebelah kanan dan luka memar dibagian mata sebelah, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuansing Nomor 101/183RHS/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Korinta Widarsono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;



HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada korban ditemukan ;
 - a. Pada pipi sebelah kiri ditemukan goresan ukuran lebih kurang 2 (dua) cm
 - b. Dibawah kelopak mata kiri bawah ditemukan lebam ;
 - c. Pada mata kanan ditemukan bercak darah (sub conjungtiva bleeding) ;
3. Rontgen tidak dilakukan ;
4. Korban diberikan pengobatan ;
5. Korban dipulangkan ;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam keadaan sadar, ditemukan goresan pada pipi sebelah kiri, lebam dibawah kelopak mata kiri dan bercak darah (sub conjungtiva bleeding) pada mata kanan, yang diduga akibat trauma tumpul;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Fajril Ahdi Als Fajril Bin Mardius** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair, telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Delvi Gusmayenti yang merupakan istri terdakwa, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa mengantar saksi korban Delvi Gusmayenti yang merupakan istri terdakwa ke tempat kerja di RSUD Teluk Kuantan pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Jao Teluk Kuantan, mertua saksi korban yaitu saksi Yulihasti menelpon saksi korban yang mana saksi Yulihasti mengajak saksi korban pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pekanbaru bersama terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak mau mengajak saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada saksi Yulihasti “biarlah bu saya tidak ikut ke Pekanbaru mungkin abang tersebut mau bebas di Pekanbaru”, dan karena mengatakan hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung meninju mulut saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencakar saksi korban dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta menampar dibagian mata sebelah kanan saksi korban, selanjutnya setelah mengalami kekerasan fisik tersebut saksi korban tetap bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuansing dan bisa menjalankan aktifitas sehari – harinya;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Delvi Gusmayenti mengalami luka pada bagian bibir, luka cakar di pipi sebelah kanan dan luka memar dibagian mata sebelah, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuansing Nomor 101/183RHS/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Korinta Widarsono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada korban ditemukan
 - a. Pada pipi sebelah kiri ditemukan goresan ukuran lebih kurang 2 (dua) cm
 - b. Dibawah kelopak mata kiri bawah ditemukan lebam ;
 - c. Pada mata kanan ditemukan bercak darah (sub conjungtiva bleeding) ;
3. Rontgen tidak dilakukan ;
4. Korban diberikan pengobatan ;
5. Korban dipulangkan ;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam keadaan sadar, ditemukan goresan pada pipi sebelah kiri, lebam dibawah kelopak mata kiri dan bercak darah (sub conjungtiva bleeding) pada mata kanan, yang diduga akibat trauma tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-53/TLK/0512 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Rengat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FAJRIL AHDI Als FAJRIL Bin MARDIUS**, secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari”, sebagaimana melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAJRIL AHDI Als FAJRIL Bin MARDIUS**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Kutipan kta Nikah n. Fajril Ahdi dengan Delvi Gusmayenti ;**Dikembalikan kepada saksi Delvi Gusmayenti :**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 25/PID.B/2012/PN.RGT.TLK tanggal 7 Agustus 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa FAJRIL AHDI Als FAJRIL Bin MARDIUS**, sebagaimana identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 8 hal. Put. 183/Pid.Sus/2012/PTR



“Melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan :1 (satu) tahun, telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah An. Fajril Ahdi dan Delvi Gusmayenti;
Dikembalikan kepada saksi Delvi Gusmayenti ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
5. Akta permintaan banding No.178/Akta Pid/2012/PN.RGT.TLK yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 178/Pid.B/2012/PN.RGT.TLK tanggal 7 Agustus 2012, yang mana pengajuan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2012;
6. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2012 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 14 Agustus 2012, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Rengat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing tertanggal 3 September 2012 No.W.4.U4.854/ HN.01.02/IX/2012 dan No.W.4.U4.855/HN.01.02/IX/2012, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dimana menurut pendapat Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, sehingga belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi Terdakwa serta dikhawatirkan dikemudian hari perkara KDRT terutama kekerasan terhadap isteri akan semakin bertambah;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan karena pidana percobaan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena pada saat ini antara Terdakwa dengan isterinya sudah saling memaafkan dan kembali hidup rukun, sehingga apabila kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara maka hal tersebut justru akan memperkeruh dan membuat hubungan mereka menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor:178/PID.B/2012/PN.RGT.TLK tanggal 7 Agustus 2012, Majelis Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Put. 183/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor:178/PID.B/2012/PN.RGT.TLK tanggal 7 Agustus 2012 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat selain pada pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 178/PID.B/2012/PN.RGT.TLK tanggal 7 Agustus 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 3 Januari 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDI WIDODO.SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, DESNAYETI. M. ,SH.MH. dan TANI GINTING.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh DIYAH FAJAR SARI, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DESNAYETI.M.,SH.MH.

EDI WIDODO,SH.MHum.

TANI GINTING.SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

DIYAH FAJAR SARI



PUTUSAN

Nomor : 178/ Pid.B / 2012 / PN.RGT. TLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Rengat yang bersidang di Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAJRIL AHDI Als FAJRIL Bin**

MARDIUS :-----

Tempat Tgl. Lahir : Lubuk

Jambi ;-----

Umur/ Tgl. Lahir : 27 tahun / 20 Januari

1985 :-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Seberang Pantai Kec. Kuantan Mudik Kab.
Kuantan Singingi ;

A g a m

a : Islam ;-----

Pekerjaan : Anggota

Polri ;-----

Pendidikan :

SMA :-----

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkaranya ;

----- Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;---

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

----- Telah memperhatikan barang bukti ;

----- Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

5. Menyatakan **Terdakwa FAJRIL AHDI Als FAJRIL Bin MARDIUS**, secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari”, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

6. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAJRIL AHDİ Als FAJRIL Bin MARDIUS**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

7. Menyatakan agar barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah An. Fajril Ahdi dengan Delvi Gusmayenti ;-----

Dikembalikan kepada saksi Delvi

Gusmayenti :-----

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas melanggar Pasal ;-----

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Fajril Ahdi Als Fajril Bin Mardius** Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di dalam sebuah mobil di Desa Jao Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang undang Nomor 23 tahun 2003, yaitu saksi korban Delvi Gusmayenti yang merupakan istri terdakwa, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa mengantar saksi korban Delvi Gusmayenti yang merupakan istri terdakwa ke tempat kerja di RSUD Teluk Kuantan pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Jao Teluk Kuantan, mertua saksi korban yaitu saksi Yulihasti menelpon saksi korban yang mana saksi Yulihasti mengajak saksi korban pergi ke Pekanbaru bersama terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak mau mengajak saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada saksi Yulihasti “biarlah bu saya tidak ikut ke Pekanbaru mungkin abang tersebut mau bebas di Pekanbaru”, dan karena mengatakan hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan

Hal. 11 dari 8 hal. Put. 183/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninju mulut saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencakar saksi korban dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali serta menampar dibagian mata sebelah kanan saksi korban ;-----

-

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Delvi Gusmayenti mengalami luka pada bagian bibir, luka cakar di pipi sebelah kanan dan luka memar dibagian mata sebelah, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuansing Nomor 101/183RHS/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Korinta Widarsono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

HASIL PEMERIKSAAN :

6. Korban datang dalam keadaan sadar ;
7. Pada korban ditemukan ;
- d. Pada pipi sebelah kiri ditemukan goresan ukuran lebih kurang 2 (dua) cm
- e. Dibawah kelopak mata kiri bawah ditemukan lebam ;
- f. Pada mata kanan ditemukan bercak darah (sub conjungtiva bleeding) ;
8. Rontgen tidak dilakukan ;
9. Korban diberikan pengobatan ;
10. Korban dipulangkan ;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam keadaan sadar, ditemukan goresan pada pipi sebelah kiri, lebam dibawah kelopak mata kiri dan bercak darah (sub conjungtiva bleeding) pada mata kanan, yang diduga akibat trauma tumpul ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Fajril Ahdi Als Fajril Bin Mardius** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair, telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Delvi Gusmayenti yang merupakan istri terdakwa, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;-----



-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa mengantar saksi korban Delvi Gusmayenti yang merupakan istri terdakwa ke tempat kerja di RSUD Teluk Kuantan pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Jao Teluk Kuantan, mertua saksi korban yaitu saksi Yulihasti menelpon saksi korban yang mana saksi Yulihasti mengajak saksi korban pergi ke Pekanbaru bersama terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak mau mengajak saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada saksi Yulihasti "biarlah bu saya tidak ikut ke Pekanbaru mungkin abang tersebut mau bebas di Pekanbaru", dan karena mengatakan hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung meninju mulut saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencakar saksi korban dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali serta menampar dibagian mata sebelah kanan saksi korban, selanjutnya setelah mengalami kekerasan fisik tersebut saksi korban tetap bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuansing dan bisa menjalankan aktifitas sehari – harinya ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Delvi Gusmayenti mengalami luka pada bagian bibir, luka cakar di pipi sebelah kanan dan luka memar dibagian mata sebelah, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuansing Nomor 101/183RHS/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Korinta Widarsono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

HASIL PEMERIKSAAN :

Korban datang dalam keadaan sadar ;

Pada korban ditemukan

- d. ;Pada pipi sebelah kiri ditemukan goresan ukuran lebih kurang 2 (dua) cm
- e. Dibawah kelopak mata kiri bawah ditemukan lebam ;

Pada mata kanan ditemukan bercak darah (sub conjungtiva bleeding) ;

Rontgen tidak dilakukan ;

Korban diberikan pengobatan ;

Korban dipulangkan ;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam keadaan sadar, ditemukan goresan pada pipi sebelah kiri, lebam dibawah kelopak mata kiri dan bercak darah (sub conjungtiva bleeding) pada mata kanan, yang diduga akibat trauma
tumpul ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan mengajukan pembelaan sendiri ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, para saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. Saksi DELVI GUSMAYENTI BIN GUSRAN ;

- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sudah benar seluruhnya ;-----
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah mobil di Desa Jao Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, telah terjadi kekerasan fisik terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa :-----
- Bahwa, yang melakukan kekerasan fisik tersebut adalah Terdakwa yang merupakan suami saksi :-----
- Bahwa, saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2009 :-----
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara memukul mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali, mencakar pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali serta menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kanan :-----
- Bahwa, kejadiannya bermula pada saat Terdakwa mengantar saksi ke tempat kerja saksi di RSUD Taluk Kuantan, di perjalanan tepatnya di Desa Jao mertua



saksi yaitu Yulihasti ada menelpon
saksi :-----

- Bahwa, dalam percakapan telepon tersebut mertua saksi mengajak saksi untuk pergi ke Pekanbaru bersama dengan Terdakwa, lalu saksi mengatakan “biarlah bu saya tidak ikut ke Pekanbaru, mungkin abang mau bebas di Pekanbaru” dan karena mengatakan hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu melakukan kekerasan fisik terhadap saksi :-----
- Bahwa, akibat kekerasan fisik tersebut saksi mengalami luka pada bagian bibir, luka cakar di pipi sebelah kanan dan luka memar dibagian mata sebelah kanan :-----

- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi melakukan kerja dinas sesuai jadwal di RSUD Taluk Kuantan, tetapi saat itu saksi istirahat diruang operasi karena kepala saksi terasa sakit dan muka saksi terasa sakit dan perih :-----
- Bahwa, saat ini saksi dalam keadaan sehat dan sudah bisa melakukan kegiatan sehari –
hari :-----

2. Saksi ZULHENDRI BIN ALI SUMARAKIN ;

- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sudah benar seluruhnya ;-----

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah mobil di Desa Jao Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, telah terjadi kekerasan fisik terhadap saksi korban Delvi Gusmayenti yang dilakukan oleh Terdakwa :-----
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari ceritera saksi korban Delvi Gusmayenti :-----

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari saksi Delvi Gusmayenti di RSUD Taluk Kuantan :-----

Hal. 15 dari 8 hal. Put. 183/Pid.Sus/2012/PTR



- Bahwa, yang melakukan kekerasan fisik tersebut terhadap saksi korban adalah Terdakwa yang merupakan suami saksi korban :-----
- Bahwa, saksi tidak melihat kejadian tersebut akan tetapi pada waktu saksi korban hendak dinas malam bersama – sama dengan saksi, saksi melihat dibagian pipi sebelah kiri saksi korban ada luka gores memerah :-----
- Bahwa, menurut ceritera saksi korban bahwa ada luka gores memerah dibagian pipi tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi korban masih bisa melakukan pekerjaannya di RSUD Taluk Kuantan dan bisa melaksanakan kegiatan sehari – hari ;-----

3. Saksi

ASRIZAL

Bin

NAZARUDIN ;-----

- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sudah benar seluruhnya ;-----
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah mobil di Desa Jao Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, telah terjadi kekerasan fisik terhadap saksi korban Delvi Gusmayenti yang dilakukan oleh Terdakwa :-----
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari ceritera saksi korban Delvi Gusmayenti :-----
- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari saksi Delvi Gusmayenti di RSUD Taluk Kuantan :-----
- Bahwa, yang melakukan kekerasan fisik tersebut terhadap saksi korban adalah Terdakwa yang merupakan suami saksi korban :-----
- Bahwa, saksi tidak melihat kejadian tersebut akan tetapi pada waktu saksi korban hendak dinas malam



bersama – sama dengan saksi, saksi melihat dibagian pipi sebelah kiri saksi korban ada luka gores memerah ;-----

- Bahwa, menurut ceritera saksi korban bahwa ada luka gores memerah dibagian pipi tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi korban masih bisa melakukan pekerjaannya di RSUD Taluk Kuantan dan bisa melaksanakan kegiatan sehari – hari ;-----

4. Saksi YULI HASTI BINTI M. SAID KHALIF ;-----

- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sudah benar seluruhnya ;-----
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah mobil di Desa Jao Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, telah terjadi kekerasan fisik terhadap saksi korban Delvi Gusmayenti yang dilakukan oleh Terdakwa :-----
- Bahwa, saksi adalah mertua saksi korban dan Terdakwa adalah anak kandung saksi :-----
- Bahwa, Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri :-----
- Bahwa, kejadiannya bermula ketika Terdakwa mengantar saksi korban ke tempat kerjanya ke RSUD Taluk Kuantan, saksi ada menelpon saksi korban untuk mengajak saksi korban ke Pekanbaru, lalu saksi korban mengatakan “biarlah bu saya tidak ikut ke Pekanbaru mungkin abang tersebut mau bebas di Pekanbaru’ dan setelah itu saksi mendengar pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban :-----
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa mengalami luka gores dimukanya dan saksi

Hal. 17 dari 8 hal. Put. 183/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk berobat kerumah sakit :-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas
Terdakwa membenarkannya sebagaimana terurai dan termuat dalam berita
acara persidangan ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa FAJRIL AHDI Als FAJRIL Bin MARDIUS ;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar seluruhnya ;-----
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah mobil di Desa Jao Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, telah terjadi kekerasan fisik terhadap saksi korban Delvi Gusmayenti yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri :-----
- Bahwa, yang melakukan kekerasan fisik tersebut adalah Terdakwa terhadap saksi korban yang merupakan istri
Terdakwa :-----
- Bahwa, Terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 4 Februari 2009 :-----
- Bahwa, kejadiannya bermula ketika Terdakwa mengantar saksi korban ke tempat kerjanya ke RSUD Taluk Kuantan, Ibu ada menelpon saksi korban untuk mengajak saksi korban ke Pekanbaru, lalu saksi korban mengatakan “biarlah bu saya tidak ikut ke Pekanbaru’ dan karena saksi korban mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung merampas Handphone Terdakwa dari saksi korban :-----
- Bahwa, saat Terdakwa merampas Handphone Terdakwa dari saksi korban, Handphone tersebut mengenai pipi saksi korban sehingga Handphone tersebut terjatuh dari saksi korban :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu saksi korban ada memukul kepala dan muka Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa berusaha menangkis pukulan saksi korban dengan tangan sebelah kiri
Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada saat Terdakwa menangkis pukulan saksi korban ada mengenai bagian tubuh dari saksi korban ;-----
- Bahwa, tangkisan Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri saksi korban karena saksi korban pada saat itu memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya :-----

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bagian mana saja dari saksi korban yang kena akibat tangkisan Terdakwa :-----
- Bahwa, Terdakwa menangkis pukulan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri
Terdakwa :-----

- Bahwa, saksi korban juga ada menendang paha Terdakwa saat Terdakwa menangkis pukulan saksi korban :-----
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Kuansing Nomor : 101/183/RHS/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Korinta Widarsono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

1. Korban dalam keadaan sadar ;
2. Pada korban ditemukan ;
 - a. Pada pipi sebelah kiri ditemukan goresan ukuran lebih kurang 2 (dua) cm ;
 - b. Dibawah kelopak mata kiri bawah ditemukan lebam ;
 - c. Pada mata korban ditemukan bercak darah (sub conjungtiva bleeding) ;
3. Rontgen tidak dilakukan ;
4. Korban diberikan pengobatan ;

Hal. 19 dari 8 hal. Put. 183/Pid.Sus/2012/PTR



5. Korban dipulangkan ;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam keadaan sadar, ditemukan goresan pada pipi sebelah kiri, lebam dibawah kelopak mata kiri dan bercak darah (sub conjungtiva bleeding) pada mata kanan, yang diduga akibat trauma tumpul :

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termuat pada putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah mobil di Desa Jao Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, telah terjadi kekerasan fisik terhadap saksi Delvi yang dilakukan oleh Terdakwa :-----

- Bahwa, benar saksi Delvi dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah, pada tanggal 4 Februari 2009 :-----
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, mencakar pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kanan :-----
- Bahwa benar, kejadiannya bermula pada saat Terdakwa mengantar saksi korban ke tempat kerja saksi di RSUD Taluk Kuantan, di perjalanan tepatnya di Desa Jao mertua saksi korban yaitu Yulihasti ada menolong saksi korban ;



- Bahwa benar, dalam percakapan telepon tersebut mertua saksi korban mengajak saksi korban untuk pergi ke Pekanbaru bersama dengan Terdakwa, lalu saksi korban mengatakan “biarlah bu saya tidak ikut ke Pekanbaru, mungkin abang mau bebas di Pekanbaru” dan karena mengatakan hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban :-----
- Bahwa benar, akibat kekerasan fisik tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian bibir, luka cakar di pipi sebelah kanan dan luka memar dibagian mata sebelah kanan :-----

- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut saksi korban masih melakukan kerja dinas sesuai jadwal di RSUD Taluk Kuantan dan sekarang saksi korban dalam keadaan sehat dan sudah bisa melakukan kegiatan sehari – hari :-----
- Bahwa benar, saksi korban juga ada memukul dan menendang Terdakwa :---
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang ;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;**
3. **Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya ;**

Unsur 1. Setiap Orang:

-----Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang dalam hal ini menunjuk kepada Subyek Hukum berupa orang atau manusia yang diajukan ke muka persidangan karena adanya Surat Dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya ;---

-----Menimbang, bahwa unsur ini tujuannya adalah untuk mengidentifisir jati diri seseorang yang diperiksa di persidangan, agar tidak terjadi salah orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan ;-----

-----Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah Terdakwa yang bernama **FAJRIL AHDI Als FAJRIL Bin MARDIUS** dimana identitas Terdakwa yang ada dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

-----Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut

hukum ;-----

Unsur 2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan dalam Hukum Pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang dimana pelaku sudah seharusnya mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakannya tersebut merupakan pelanggaran hukum; -----

-----Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan (seperti memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh hingga menyebabkan kematian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang selayaknya suami kepada isteri, yaitu memukul, mencakar dan menampar saksi korban, sehingga Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang maupun dilarang berdasarkan norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memukul mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali, mencakar pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali serta menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kanan, sehingga cara yang demikian sudah termasuk melakukan kekerasan fisik dimana akibat dari tindakan Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka dan rasa sakit pada bagian tubuhnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Kuansing Nomor : 101/183/RHS/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Korinta Widarsono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

1. Korban dalam keadaan sadar ;
2. Pada korban ditemukan ;
 - a. Pada pipi sebelah kiri ditemukan goresan ukuran lebih kurang 2 (dua) cm ;
 - b. Dibawah kelopak mata kiri bawah ditemukan lebam ;

Hal. 23 dari 8 hal. Put. 183/Pid.Sus/2012/PTR



c. Pada mata korban ditemukan bercak darah (sub conjungtiva bleeding) ;

3. Rontgen tidak dilakukan ;
4. Korban diberikan pengobatan ;
5. Korban dipulangkan ;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam keadaan sadar, ditemukan goresan pada pipi sebelah kiri, lebam dibawah kelopak mata kiri dan bercak darah (sub conjungtiva bleeding) pada mata kanan, yang diduga akibat trauma

tumpul :-----

-----Menimbang, dengan demikian unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Unsur 3 Terhadap orang dalam lingkup rumah tangga;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga meliputi 1. suami, isteri, dan anak, 2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau 3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan korban merupakan isteri yang sudah dinikahi Terdakwa secara sah pada tanggal 5 Februari 2009 dan setelah pernikahan tersebut korban dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah ;

-----Menimbang, berdasarkan hal tersebut korban termasuk dalam lingkup orang yang berada dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana antara korban dan Terdakwa memiliki hubungan perkawinan yang menetap dalam suatu tempat tinggal bersama; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, dengan demikian unsur terhadap orang dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sudah semua unsur Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang sesuai / setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Hal. 25 dari 8 hal. Put. 183/Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat akan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa FAJRIL AHDI Als FAJRIL Bin MARDIUS**, sebagaimana identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan :-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan :1 (satu) tahun, telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah An. Fajril Ahdi dan Delvi Gusmayenti ;-----

Dikembalikan kepada saksi Delvi

Gusmayenti :-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat di Teluk Kuantan pada hari : **Selasa tanggal 07 Agustus 2012** oleh kami : **JULIEN MAMAHIT, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **1. DEDI KUSWARA, SH, MH. 2. IRPAN HASAN LUBIS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **IWAN URIPNO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh **IMAM ASYAR, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan dan dihadapan
Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D t o,

D t o,

1. DEDI KUSWARA, SH, MH.

JULIEN MAMAHIT, SH.

D t o,

2. IRPAN HASAN LUBIS, SH.

Hal. 27 dari 8 hal. Put. 183/Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)